


LAPORAN PENELITIAN

Analisis Strategi Pemetaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten



Oleh:

Dr. Baharuddin Thahir, M.Si



INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
LEMBAGA RISET DAN PENGAJIAN STRATEGIS PEMERINTAHAN
TAHUN 2019

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Pendekatan kewilayahan menjadi konsep pembangunan terpadu yang digunakan pada kajian perencanaan pembangunan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pembangunan. Melalui pendekatan kewilayahan, akan tercipta suatu sistem pembangunan yang bersifat terpadu dalam bentuk keterkaitan spasial atau ruang yang merupakan jaringan interaksi fisik, sosial, ekonomi, teknologi dan administrasi. Keterpaduan rencana dan program pembangunan dan rencana tata ruang tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedur dan sebatas dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan tetapi menjadi aktivitas yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Pembangunan seyogianya perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan seperangkat larangan-larangan untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh *stakeholders*, terutama pemerintah yang kegiatannya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, makna dari pelaksanaan kebijakan publik menjadi suatu hubungan yang

memungkinkan pencapaian tujuan ataupun sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan dan kesalahan pada kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. (Rohman, 2016).

Kebijakan yang terkait dengan penataan ruang disusun dalam bentuk dokumen rencana tata ruang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang dan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berpengaruh satu sama lain. Kebijakan rencana tata ruang harus dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat menjadi strategi dan kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana tata ruang juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah.

Hal itu berarti tata ruang merupakan wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak. Didalamnya menunjukkan kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Sehingga penataan ruang tersebut sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang berinteraksi dengan tempat, waktu dan budaya masyarakat setempat.

Sesungguhnya ada beberapa unsur atau elemen pembentuk dalam tatanan tata ruang yaitu pembangunan berkelanjutan yang diawali dengan perencanaan tata ruang berkelanjutan. Berikutnya, daerah berkelanjutan akan terbentuk jika penggunaan ruang di dalamnya diatur secara tepat dan ditaati bersama, sehingga

memungkinkan dilaksanakannya pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan secara optimal. Ketiga aspek tersebut diperhitungkan dalam perencanaan dan penataan tata ruang. Karena adanya pilihan rencana maupun tatanan tertentu akan berpengaruh pada pembangunan dan kehidupan di suatu wilayah.

Di Indonesia, Rencana tata ruang memiliki dasar hukum dengan berlakunya UU No. 24 Tahun 1992 Penataan Ruang, kemudian Rencana tata Ruang Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008, mencakup periode 20 tahun dan harus ditinjau setiap lima tahun. Isi dari rencana tersebut adalah pedoman untuk proses perencanaan yang efektif dan efisien. Tujuan Kerangka Pengembangan Strategis adalah untuk menciptakan strategi lahan nasional. Kerangka ini berusaha untuk mencapai keamanan, kelayakan ekonomi, dan keberlanjutan dalam penggunaan lahan di Indonesia untuk meningkatkan kekompakan dan stabilitas nasional.

Walaupun peraturan tentang Tata Ruang Nasional telah diberlakukan dan bersifat mengikat untuk diimplementasikan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan daerah provinsi, kabupaten dan kota, akan tetapi hingga saat ini perencanaan tata ruang wilayah menjadi satu masalah dalam pembangunan yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan pemanfaatan lahan, sehingga perencanaan tata ruang menjadi hal penting bagi setiap daerah otonom sebagai regulasi yang menjadi pedoman penataan ruang dan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu penyebab munculnya permasalahan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia seperti bencana alam karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi namun juga mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan.

Manfaat tata ruang pada hakikatnya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan sedapat mungkin menghindari lahirnya konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah kerusakan lingkungan serta meningkatkan keselarasan. Adapun lingkup tata ruang maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan. Kenyataan yang terjadi menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional antara lain

Pertama, konflik kepentingan pada berbagai sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan sebagainya; *kedua*, disfungsi penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; *ketiga*, penyimpangan pemanfaatan ruang dari peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; *keempat*, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; *kelima*, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan wilayah dalam konteks penataan ruang; dan *keenam*, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan sektoral.

Isu lain yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni, konflik antar-sektor dan antarwilayah. Selanjutnya degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang. Berikutnya ialah dukungan pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari rendahnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam seperti kawasan perbatasan negara dan kawasan khusus.

Perkembangan dan pertumbuhan wilayah atau daerah di Indonesia pada umumnya berlangsung secara alamiah yaitu berkembang tanpa perencanaan yang terprogram. Dampaknya dapat dilihat pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan seperti ketidakteraturan penggunaan tata ruang, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas serta masalah pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Permasalahan penataan ruang yang telah diuraikan di atas juga dihadapi Provinsi Banten, selain itu permasalahan khusus yang dihadapi antara lain; konflik antara sektor industri dengan sektor permukiman, konflik antara sektor pertanian dan peternakan, serta dampak lingkungan dari kolong-kolong (tanah eks-pertambangan yang sudah tidak dieksplorasi), konflik pemanfaatan dan penguasaan lahan disebabkan telah terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan (*land supply*) dan permintaan lahan (*land demand*), kecemburuan sosial-ekonomi, faktor tata ruang yang tidak jelas dan proporsional pembagian dan peruntukkan ruang. Indikasi tersebut dilihat dari pembagian ruang

saat ini berpijak dari kondisi ruang yang sudah tidak tertata akibat kebijakan masa lalu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti berpendapat bahwa permasalahan tentang Rencana Tata Ruang sangat penting dan menarik diteliti, untuk itu peneliti mengajukan usulan penelitian unggulan dengan judul “**Analisis Strategis Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten**”

1.2 Permasalahan Penelitian

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan uraian latar belakang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor dalam pemanfaatan ruang
- 2) Belum berfungsinya penataan ruang dalam rangka menselaraskan, mensinkronkan dan memadukan berbagai rencana dan program bidang pembangunan;
- 3) Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang serta kelemahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Belum adanya keterbukaan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang;
- 5) Belum optimalnya dukungan terhadap pengembangan wilayah;
- 6) Masih banyak aparatur pemerintah yang belum memahami prosedur dan penyusunan zonasi

- 7) Masih terbatasnya pelaksanaan peraturan zonasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian dilakukan berfokus pada Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten yang dihubungkan dengan rencana pembangunan, pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang melalui pendekatan empiris dan peraturan tentang penataan ruang.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Sejauhmana konsistensi implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten?
- 2) Mengapa penataan ruang belum berfungsi optimal masih terjadi penyimpangan pemanfaatan terhadap rencana tata ruang di Provinsi Banten?
- 3) Bagaimana pelibatan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan lahan sesuai RTRW yang berdampak terhadap perekonomian dan sosial budaya masyarakat?
- 4) Strategi apa yang tepat dalam implementasi rencana pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang serta penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di wilayah Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Menganalisa dan mendeskripsikan konsistensi implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah serta kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Provinsi Banten
- 2) Menganalisa dan mendeskripsikan penyebab belum optimalnya fungsi penataan ruang dan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang, serta inkonsistensi terhadap rencana tata ruang.
- 3) Menganalisa dan mendeskripsikan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan lahan sesuai RTRW yang berdampak terhadap perekonomian dan sesuai dengan sosial budaya masyarakat
- 4) Merumuskan strategi pemerintah Provinsi Banten dalam mengimplementasikan rencana pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang serta penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di Provinsi Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas maka kegunaan dari penelitian ini menambah dan memperkaya Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Penataan Ruang; sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam Penataan

Ruang Wilayah; sebagai referensi bagi peneliti yang berminat untuk meneliti Rencana Tata Ruang Wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, kegiatan, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para aktor-aktor, sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi dalam pencapaian tujuan (Iskandar, 2012).

Kebijakan public itu sendiri memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan aktifitas yang tunggal atau terisolir. Sehingga.. kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini hadir dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, ia bukan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan merupakan tanggapan atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni bagi berbagai pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai usaha *problem solving*. Kebijakan bersifat mendasar, hal itu terjadi karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari individu atau pun kelompok yang memuat serangkaian program dan tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh *stakeholders* dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Berdasarkan pandangan ini, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan lain-lain. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari kebijakan publik merupakan produk politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai fenomena yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan dinamika pembangunan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam kebijakan publik. Edward III menegaskan:

“The study of policy implementatation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handling down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers

Kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat. Ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan. Penilaian kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal itu berarti tindakan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan lebih efektif melalui perencanaan yang memadai, dan pelembagaan dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

2.1.3 Aspek-aspek Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dapat dinilai sebagai bagian dari tahapan proses kebijakan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi berbagai aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung (Wahyudi, 2016).

a. Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi kelembagaan atau individu pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari

birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol, maupun perilaku (Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, 2016). Komunikasi mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012).

Keberhasilan implementasi kebijakan publik mensyaratkan pelaksana mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran. (Afandi & Warjio, 2015).

Kemampuan komunikasi agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbangun dapat meningkatkan kinerja individu dalam bekerja dengan menemukan kondisi yang saling menguntungkan pada setiap permasalahan (Ramdhani & Suryadi, 2005).

c. Sumber daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya, dalam hal ini menyangkut manusia, material, dan metode. Pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana

kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumber daya merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang cukup, informasi, pembiayaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, disiplin, kecerdasan, dan demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dapat dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang berbeda dengan arah kebijakan, maka dimungkinkan proses implementasi kebijakan tidak efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanan. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

Beberapa teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan public:

a. Teori Merilee S. Grindle

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan dan lingkungan atau konteks implementasi. Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (Subarsono, 2011).

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini menyebut ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) (Subarsono, 2011).

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Teori Meter dan Horn menyatakan terdapat lima variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standard, sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Subarsono, 2011)

2.1.4 Konsep dan Teori Penataan Ruang

Tata ruang memiliki hubungan pengertian dengan kata '*spatial*'. Tata ruang dipandang sebagai segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keruangan. Rapoport menekankan pengertian spatial ini sebagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan ruang, wawasan tata ruang terkait dengan suatu penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan. Wetzling, lebih jauh memberikan arti tata ruang sebagai sesuatu yang berkaitan hasil perencanaan fisik. Ia menekankan bahwa di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi atau pengalihan dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini menurut merupakan penjabaran produk perencanaan fisik ruang apakah itu ruang terbatas maupun ruang tak terbatas.

Ruang (*space*) merupakan wadah tempat berlangsungnya kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya berbagai kegiatannya serta berbagai makhluk lainnya melakukan dan melaksanakan kehidupannya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang pada berbagai jenjang (*hierarki*) wilayah (nasional dan daerah). Penataan ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang yang berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang yang meningkat dan berkembang terus. Rencana tata ruang diartikan pula sebagai produk perencanaan penataan ruang yang merupakan arahan kebijakan

pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kebutuhan (Su Ritohardoyo, 2003).

Menurut Tisna Admidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.1.5 Konsep dan Teori Hukum Tata Ruang

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pengawasan dan pengendalian kebijakan RTRW dalam penelitian ini adalah: teori hukum kritis dan teori efektifitas hukum

1) Teori Hukum Kritis

Pemikiran *Critical Legal Studies* merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran kritis atas kemampuan konsep ideal *rule of law* dalam masyarakat liberal. Unger menjelaskan bahwa *rule of law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netralitas, keseragaman dan dapat diprediksi. Definisi ini menegaskan bahwa negara dalam konsepsi *rule of law* menggunakan kekuasaan pemerintah harus berlangsung pada batasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Dicey menyatakan bahwa ada 3 (tiga) arti Negara *rule of law*, yaitu:

1. *Supremasi absolute* pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogratif penguasa;
2. Berlakunya prinsip kebersamaan dalam hukum, hal itu berarti semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum;
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak ataupun kemerdekaan rakyat.

Critical Legal Studies meneegaskan bahwa "...hukum dibentuk oleh berbagai faktor non hukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, dan politik. Pembentukan hukum hamper selalu mengandalkan interaksi dan negosiasi berbagai kelompok masyarakat. *Critical Legal Studies* menolak netralitas dan obyektifitas hukum dalam masyarakat liberal yang penuh dengan persaingan dan negosiasi berbagai kepentingan dalam masyarakat.

2) Teori efektifitas hukum

Peraturan Perundang-Undangan pada berbagai tingatan bertujuan agar masyarakat maupun aparatus penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membeda-bedakan masyarakat. Semua berkedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam pelaksanaannya seringkali peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut sering dilanggar dan tidak efektif. tidak efektifnya suatu

peraturan perundang-undangan bisa disebabkan karena peraturannya tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaannya. Undang-undang dikatakan efektif apabila Undang-Undanganya jelas dan tidak perlu ada penafsiran, aparatnya penegak hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

2.2 Tinjauan Normatif

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar menganalisis penelitian tentang implementasi tata ruang di Provinsi Banten dapat diuraikan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Selanjutnya undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan pijakan dan acuan perencanaan jangka panjang. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memuat (1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (2) Penyusunan rencana

pembangunan jangka menengah nasional; (3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (4) Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (6) Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan (7) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Sedangkan Pola ruang wilayah nasional meliputi kawasan lindung, Kawasan budi daya dan kawasan strategis nasional.

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;

- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor;
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya harus mengacu pada RTRWN, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Selain itu dalam menganalisa peneliti juga akan merujuk pada peraturan-peraturan khusus yang terkait dengan penataan ruang daerah yaitu

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2014 -2034

2.3 Hasil penelitian sebelumnya

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan dan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) *“Institution Building for the Integration of National-Regional Development and Spatial Planning”*, DSF dan Bappenas, tahun 2010-2011;
- 2) *“Model Pengintegrasian Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah”*, Kementerian Dalam Negeri, tahun 2011;
- 3) *Kajian Yuridis Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam kaitannya dengan Penataan Kawasan Kumuh di Surakarta*, Reza Anindya, UNS 2010.
- 4) *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Indonesia*, Ahok Alfa Beta, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomi 2017

- 5) Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan RTRW dan Hubungannya dengan Perizinan Pembangunan , H.Sunaryo , Untan , Kalbar 2013
- 6) Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia, M.Zuhri, Jurnal Ilmu Hukum No. 58 Tahun 2012

2.4 Kerangka Pemikiran

Bagi negara yang menganut paham *Welfare State*, maka kewajiban bagi negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula negara Indonesia. negara dituntut untuk berperan dan melakukan campur tangan terhadap berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mewujudkannya yaitu melalui pembangunan di berbagai sektor atau bidang, agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal maka disusun perencanaan baik secara komprehensif maupun spasial.

Salah satu bentuk perencanaan spasial yang terkait erat dengan perencanaan pembangunan adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tatanan masyarakat yang adil dan makmur merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah dan Struktur Ruang susunan sentra permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara bertingkat memiliki hubungan fungsional.

Pergeseran paradigma pembangunan membawa konsekuensi terhadap kegiatan penataan ruang secara keseluruhan. Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang memiliki otonomi akan menjadi ujung tombak pelaksanaan penataan ruang. Dengan demikian rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan diharapkan akan menjadi acuan bagi Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu hal yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Idealnya RTRW yang telah disusun dapat terimplementasi dengan baik, akan tetapi dalam kenyataan tidak demikian, berbagai permasalahan timbul dalam implementasi RTRW antara lain konflik kepentingan antara berbagai bidang, kurangnya dukungan kebijakan, tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan, lemahnya pengendalian dan pengawasan.


Melalui evaluasi secara mendalam dan komprehensif terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dapat disusun rumusan alternatif permasalahan dalam bentuk strategi sehingga terwujud kesesuaian dan sinkronisasi antara RTRW dengan implementasinya.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi dan konsistensi RTRW serta sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan, implementasi RTRW Provinsi Banten, pelibatan masyarakat dalam rencana pemanfaatan dan dampaknya terhadap keadaan masyarakat pada aspek sosial, ekonomi dan budaya,

Analisis terhadap bahasan tersebut di atas berdasarkan teori implementasi, teori hukum kritis dan teori efektivitas hukum, konsep dan teori tata ruang;

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2014-2034

Kerangka Pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah strategi yang menuntun dan dipergunakan peneliti dalam pengumpulan data, penganalisisan temuan-temuan, dan penginterpretasian data dan selanjutnya digambarkan kesimpulan-kesimpulan. Tiga pandangan berbeda tentang desain penelitian. *“A research design provides a framework for the collection and analysis of data. A choice of research design reflects decisions about the priority being given to a range of dimensions of the research process”*.¹

Pendapat lainnya mengatakan bahwa: *“Research design are plan that guide decisions as to when and how to collect data, what data to gather, from whom to collect data and how to collect them, and how to analyze the data”*.² Pendapat lainnya *“A research design is essentially a plan or strategy aimed at enabling answers to be obtained to research questions”*.³

Silalahi dalam Hamdi dan Ismaryati menyatakan bahwa dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir

¹ Alan Bryman dalam Silalahi

² Muchlis dan Ismaryati

³ Ulber Silalahi, *Op. Cit.*, hlm. 108.

untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud memperoleh informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. yaitu:⁵

“The qualitative researcher begins data gathering with a general topic and notions of what will be relevant. Focusing and refining continues after he or she has gathered some of the data and started preliminary analysis. Qualitative researchers use early data questions. This is because researchers rarely know the most important issues or questions until after they become fully immersed in the data. Developing a focused research questions can not occur sooner, it is a part of the data collection process, during which the researcher actively reflects on and develops preliminary interpretations. The qualitative researchers is open to unanticipated and constantly reevaluate the focus early in a study. He or she is prepares to change the direction of research and follow new lines of evidence as they appear.”

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitiktolak dari realitas sosial dengan anggapan dasar bahwa tindakan (*action*) manusia memiliki makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu yaitu :

- a. Pada dasarnya manusia akan selalu bertindak sesuai dengan makna terhadap semua yang ditemui dan dialaminya;
- b. Makna yang ditemui dan dialami timbul dari hasil interaksi;
- c. Manusia akan menafsirkan makna yang ditemui dan dialami sebelum ia bertindak, selanjutnya tindakan dijalankan sejalan dengan makna terhadap berbagai barang yang digunakan⁶.

⁴ Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, *Op. Cit.*, hlm. 1, 14.

⁵ Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, *Op. Cit.*, hlm. 6,11.

⁶Miles dan Haberman (1995) serta Zetline (1998) dalam *Fatchan H.A. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian*

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah tidak *disetting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berpandangan bahwa rambu-rambu penelitian kualitatif antara lain :

- a. Penelitian yang berlatar alamiah/natural;
- b. Berbagai gejala yang dijumpai dilapangan oleh peneliti tidak boleh dimanipulasi, tetapi direkam apa adanya;
- c. Perolehan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi maupun dengan cara pengamatan berperan serta (*participant observation*), wawancara, studi dokumentasi, dan sejenisnya dengan menempatkan peneliti sebagai instrument utama;
- d. Pengamatan dan wawancara terhadap obyek penelitian bersifat mendalam dan holistik (secara utuh dan menyeluruh);
- e. Data yang diperoleh berupa deskripsi kata-kata ataupun kalimat yang tertulis dan mengarah pada okus penelitian yang telah ditetapkan semula. Meski demikian, tidak diharamkan menggunakan angka-angka sepanjang hal tersebut diperlukan;
- f. Deskripsi yang diperoleh bersifat kontekstual sesuai dengan karakter lokasi atau subyek penelitiannya serta tradisi teoritik yang mendasarinya;
- g. Interpretasi data dan konsep teoritik yang merupakan proposisi yang dibangun dari bawah (*grounded theory*), berdasarkan perolehan data di lapangan (hasil deskripsi dari temuan lapangan), bukan dari konsep atau teori peneliti. Walaupun demikian, berangkat dengan konsep yang kosong

(tanpa ada kajian pustaka) dalam suatu penelitian kualitatif adalah naif. Itu artinya, kajian teoritik ataupun temuan penelitian terdahulu dalam suatu rancangan penelitian kualitatif tetap dibutuhkan.⁷

Tujuan penelitian kualitatif adalah ditariknya suatu kesimpulan “untuk memahami” (*understanding*). Namun, dalam penelitian kualitatif mengarah pada memahami makna dan atau memahami pemahaman individu sebagai subjek penelitian. Kendatipun demikian dalam penelitian kualitatif tingkat rendah tidak diharamkan pada tingkat/tataran deskripsi secara rinci tentang kondisi/keadaan sesungguhnya (naturalistik) terhadap sesuatu hal.

Berdasarkan uraian dari definisi para ahli di atas, maka menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode ini berdasarkan alasan bahwa masalah yang diteliti merupakan masalah yang berubah-ubah. Metode ini juga dinilai lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan sosial yang sebelumnya tidak diduga (*unpredictable*) dan dapat pula menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan informan, serta metode ini dianggap lebih sensitif terhadap segala perubahan dan pola-pola nilai yang berlaku.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian memberikan gambaran tentang konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian. Lingkup penelitian memuat tentang aspek-

⁷ Fatchan , ibid

aspek yang akan diteliti dari suatu obyek tertentu dalam rangka menjawab masalah penelitian.

Berdasarkan definisi konsep penelitian dan dalam rangka memudahkan mengukur variabel penelitian yang digunakan, maka setiap variabel dioperasionalkan, yang selanjutnya operasional variabel tersebut akan dijadikan pedoman dalam pembuatan item daftar pernyataan yang akan direalisasikan dalam bentuk wawancara kepada informan.

Dalam melakukan penelitian penulis dituntut untuk mengolah data dari berbagai sumber. Supaya data dan informasi dapat dipergunakan, data dan informasi tersebut harus berupa fakta, sumber data dilihat dari jenisnya terbagi atas sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (misalnya melalui informan atau dokumen).⁸

Dari penjelasan diatas maka peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh dari pengamatan peneliti dimana data yang diperlukan dalam penelitian ini diformat ke dalam instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami sepenuhnya objek penelitian dan mengurangi bias yang mungkin ditimbulkan apabila peneliti tidak terjun langsung kelapangan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan kunci dan data hasil

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 225.

observasi; dan (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, arsip dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kegiatan survey primer dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian. Kegiatan survey primer meliputi kegiatan-kegiatan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan penelitian, dan teknik wawancara/*interview*. Sedangkan kegiatan survey sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data-data tertentu dari instansi-instansi terkait serta pengkajian terhadap hasil penelitian dari peneliti lain yang temanya *relevan* dengan penelitian yang diangkat.

Data sekunder yang digunakan dalam studi ini merupakan data resmi yang bersumber dari Bappeda, Dinas PU dan Cipta Karya , Dinas Tata Ruang dan Permukiman , BPS , Biro Hukum, data tersebut antara lain : RPJMD , RKPD, RUTR, Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang, Perda RTRW, Data pelaku pelanggaran Tata Ruang. Sedangkan Data primer terkait penelitian didapatkan melalui wawancara dengan responden .Wawancara dilakukan bagi informan aparat pemerintah dan masyarakat.

Informan

Informan pemerintah ditetapkan secara purposive yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu :

- Kepala / Kabid Fispra Bappeda Provinsi Banten.
- Kepala / Kabid Dinas Tata Ruang
- Kepala / Kabid Dinas PU

Sedangkan informan masyarakat ditentukan dengan *Purposive Random Sampling* dan *Snowball* terdiri : LSM , Tokoh Masyarakat , penerima layanan tata ruang (perizinan), pemerhati lingkungan, pemerhati perkotaan dan perdesaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang akan diperoleh. Penelitian kualitatif merupakan *kind of professional do-it yourself person* yang mengakibatkan keputusan-keputusan profesional peneliti sesuai dengan konteks permasalahan, fakta sasaran penelitian dan target hasil yang ingin dicapai.

Sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan adalah survei, partisipasi, observasi, interview, catatan lapangan dan memo analitik, elisitasi dokumentasi pengalaman personal, dan partisipasi dalam kaji tindak. Berbagai teknik pengumpulan data itu sebenarnya merupakan '*methodological trade*' yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kepentingan si peneliti.⁹

Beberapa teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik penelitian kualitatif yang melibatkan melakukan intensif wawancara individu dengan sejumlah

⁹Fatchan , opcit

kecil responden untuk mengeksplorasi perspektif mereka pada ide tertentu, program, atau situasi. Sejalan yang dikemukakan Patton¹⁰

In-depth interviewing, also known as unstructured interviewing, is a type of interview which researchers uses to elicit information in order to achieve a holistic understanding of the interviewee's point of view or situation; it can also be used to explore interesting areas for further investigation. This type of interview involves asking informants open-ended questions, and probing wherever necessary to obtain data deemed useful by the researcher. As in-depth interviewing often involves qualitative data, it is also called qualitative interviewing.

Tiga bentuk wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Wawancara percakapan informal

Jenis wawancara menyerupai *chatting*, dimana para informan mungkin kadang-kadang lupa bahwa mereka sedang diwawancarai. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan akan mengalir dari konteks langsung. wawancara percakapan informal berguna untuk menjelajahi menarik topik untuk penyelidikan dan khas 'yang sedang berlangsung' lapangan observasi partisipan.

b. Wawancara umum pendekatan panduan

Ketika menggunakan pendekatan ini untuk wawancara, daftar pertanyaan disiapkan untuk memastikan bahwa semua topik yang relevan dibahas. pewawancara masih bebas untuk mengeksplorasi, penyelidikan dan mengajukan pertanyaan yang dianggap menarik

¹⁰Patton, A. 8 April 2009. *Pembangunan Kawasan Perba-tasan Kalimantan Timur*. [online] dalam http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_con-tent&do

untuk peneliti. jenis pendekatan wawancara ini berguna untuk memunculkan informasi tentang topik tertentu. Untuk alasan ini, perlunya dilakukan *check list* sebagai dasar untuk mewawancarai informan. Pendekatan panduan wawancara umum berguna karena 'memungkinkan untuk mendalami menyelidik sementara memungkinkan pewawancara untuk menjaga wawancara dalam parameter ditelusuri sesuai dengan tujuan penelitian.

2) Wawancara terbuka

Peneliti menggunakan pendekatan ini dengan menyiapkan satu set pertanyaan-pertanyaan terbuka secara hati-hati dan teliti dan diatur untuk tujuan meminimalkan variasi dalam pertanyaan yang diajukan kepada responden. Menurut pandangan ini, metode wawancara terbuka sering disukai untuk mengumpulkan data saat dua atau lebih peneliti yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Meskipun metode ini memberikan fleksibilitas kurang untuk pertanyaan dibandingkan dengan dua lainnya disebutkan sebelumnya, menyelidiki masih mungkin, tergantung pada sifat dari wawancara dan keterampilan pewawancara ¹¹.

3) Observasi

Observasi dihubungkan dengan berbagai upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah, pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan detail pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuisioner,

¹¹Patton, opcit

ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.

4) Dokumentasi

Penelitian kualitatif tidak hanya merujuk pada kejadian-kejadian sosial yang ada dalam masyarakat tetapi bisa juga merujuk pada dokumen-dokumen (berbagai dokumen bisa dalam bentuk teks misalnya bacaan, rekaman radio maupun *audio visual*). Oleh karena itu dalam hal ini teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui elisitasi teks sesuai dengan fokus permasalahan yang dikerjakan dan evidensi yang nantinya akan diajukan. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapat data dan informasi dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi, catatan, surat-surat dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5) Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan cara menganalisis dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triangulasi merujuk pada konsistensi suatu penelitian. Tapi Patton memperingatkan bahwa inkonsistensi sebuah analisis tidak boleh dilihat sebagai

kelemahan bukti, tetapi kesempatan untuk mengungkap makna lebih dalam data.

Ada 4 jenis penyajian triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada tiga jenis yaitu orang, waktu dan ruang. Orang, data-data dikumpulkan dari orang yang berbeda yang melakukan aktivitas sama. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Ruang, data dikumpulkan di tempat yang berbeda. Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data konsisten, maka validitas ditegakkan.

2. Triangulasi Antar-Peneliti (*Multiple Researchers*)

Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam teknik triangulasi digunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi ini biasanya menggunakan profesional yang menguasai teknik spesifik dengan keyakinan bahwa ahli dari teknik berbeda membawa perspektif berbeda. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas ditegakkan.

3. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*)

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan.

4. Triangulasi Metodologi (*Methodological Triangulation*)

Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi.

Hasil survei, wawancara dan observasi, dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan berdasarkan metode sama, maka validitas ditegakkan. Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah. Kelemahan utama triangulasi yaitu membutuhkan waktu yang relative panjang untuk melaksanakannya.

Mengumpulkan data beragam membutuhkan perencanaan lebih besar dan organisasi sumber yang tidak selalu tersedia. Kelemahan lainnya bias dan konflik kerangka teoritis.

3.4 Instrumen Penelitian yang Digunakan

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen demikian pula kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen penelitian kuantitatif dapat berupa uji, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utamaialah peneliti itu sendiri. Sehingga peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya.

Peneliti sebagai instrumen penelitian karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat memiliki kepekaan dan dapat bereaksi terhadap stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Manusia memiliki perasaan dan pengalaman untuk memahami situasi dan keadaan dalam penelitian. Disamping penggunaan pengetahuan untuk memahami sebuah proses interaksi.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dan kesimpulan dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk menguji hipotesis yang timbul seketika.
6. Manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan melakukan perbaikan.
7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah tanggapan yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan.

3.5 Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penelitian untuk mengolah dan membahas data serta fenomena-fenomena di lapangan yang diperoleh di lokasi penelitian, maka peneliti perlu mengadakan analisis data. Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data¹², yaitu :

- a. Model strategi deskriptif kualitatif
- b. Model strategi analisis verifikasi kualitatif

Kedua model tersebut kadangkala dilakukan sendiri-sendiri bisa pula secara bersama-sama. Berdasarkan “isi” pada data yang diperoleh, seringkali dijumpai berbagai teknik analisis data kualitatif yang sering diterapkan oleh para peneliti. Teknik analisis data itu diantaranya sebagai berikut: Teknik Analisis Isi (*Content Analysis*), Analisis Domain (*Domain Analysis*), Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*), Analisis Komponensial (*Componential Analysis*), Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Analysis*), Analisis Komparatif Konstan (*Constant Comparative*), Observasi Terfokus (*Focused Observation*), Observasi Terseleksi (*Selected Observation*), Analisis Tema (*Theme Analysis*), Analisis Interaktif, *Optimal Matching Analysis*, dan Teknik Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*).

Dalam prakteknya para peneliti menggunakan gabungan dari berbagai teknik. Gabungan ini bisa antara dua teknik atau lebih dalam menyusun alur kronologik suatu penelitian :

¹²Fatchan, opcit

1. Melakukan pemilahan data yang sesuai dengan karakteristiknya, satuan demikian pula cara perolehannya
2. Berdasarkan domain analisis membantu peneliti untuk menemukan pola-pola yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan data lapangan hingga ditemukan deskripsi yang detail dan jelas
3. Taksonomi analisis peneliti dapat memilah kesamaan yang ada diantara unsur-unsur yang terdapat dalam domain. Hal ini dapat diungkap melalui observasi terfokus (*focused observation*)
4. Observasi terseleksi berupaya mengidentifikasi perbedaan diantara unsur dalam domain.
5. Analisis komponen *berusaha* memilah dan menggambarkan perbedaan yang ditemukan dalam data catatan lapangan. Tujuannya untuk mencari perbedaan (kontras), memilah, mengelompokkan, dan memasukkan semua informasi ke dalam peta/ model ataupun paradigma.
6. Analisis thema adalah analisis yang digunakan pada konteks latar budaya, dimana masing-masing budaya mempunyai pola yang berbeda jika latar konteksnya berbeda.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian Pelaksanaan penelitian ini berlokasi Provinsi Banten. Waktu penelitian direncanakan selama 8 (delapan) bulan, Maret sampai dengan bulan Oktober 2019. Rencana jadwal penelitian sebagaimana dalam tabel di bawah

Tabel 3.2
Rencana Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN 2019							
		MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT
1	Peesetujuan Proposanl								
2	Pengajuan Perizinan								
3	Survey Awal								
4	Pengumpulan Data Sekunder								
5	Pengumpulan Data Primer								
6	Focus Group Discussion								
7	Analisis Data								
8	Penyusunan Laporan								
9	Pemaparan hasil Penelitian								
10	Penyerahan Hasil Penelitian kpd Pemda Provinsi								

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Provinsi Banten

Secara umum, wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 meter di atas permukaan laut, serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut.

Jika dilihat secara astronomis, Provinsi Banten terletak antara 05007'50" dan 07001'01" Lintang Selatan, serta 105001'11" dan 106007'12" bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Banten memiliki batas-batas: Utara-Laut Jawa; Selatan-Samudera Hindia; Barat – Selat Sunda; Timur-Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten dan empat kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²). Luas Daerah Menurut

Kabupaten/Kota dan Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

**Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak dari Ibukota
Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Banten**

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1.	Pandeglang	Pandeglang	2.746,89	28,43
2.	Lebak	Rangkasbitung	3.426,56	35,46
3.	Tangerang	Tigaraksa	1.011,8	10,47
4.	Serang	Ciruas	1.734,28	17,95
5.	Tangerang	Tangerang	153,93	1,59
6.	Cilegon	Cilegon	175,50	1,82
7.	Serang	Serang	266,71	2,76
8.	Tangerang Selatan	Serpong	147,19	1,52
Banten			9.662,92	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019

Pada awalnya Banten merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Banten menjadi sebuah provinsi yang otonom. Sebulan setelah itu pada 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintah provinsi sementara waktu sebelum terpilihnya Gubernur Banten definitif. Pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Dr. Ir. H. Djoko Munandar, MEng dan Hj. Atut Chosiyah, SE. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama.

Sejak berdirinya, perkembangan Provinsi Banten dapat dikatakan cukup signifikan pada bidang pemerintahan dan pembangunan, dimana pada awalnya terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota dan pada saat ini terdiri dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang terbagi menjadi 155 kecamatan dan 1.552 desa/ kelurahan. Jumlah Kecamatan berdasarkan Kabupaten/Kota lima 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.

Jumlah Kecamatan berdasarkan Kabupaten/Kota lima 2014-2018

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pandeglang	35	35	35	35	35
2.	Lebak	28	28	28	28	28
3.	Tangerang	29	29	29	29	29
4.	Serang	29	29	29	29	29
5.	Tangerang	13	13	13	13	13
6.	Cilegon	8	8	8	8	8
7.	Serang	6	6	6	6	6
8.	Tangerang Selatan	7	7	7	7	7
BANTEN		155	155	155	155	155

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019

Penduduk Banten tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 12.689.736 jiwa yang terdiri atas 6.465.282 jiwa penduduk laki-laki dan 6.224.454 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Banten mengalami pertumbuhan sebesar 2,17 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,87.

Kepadatan penduduk Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 1.313 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di delapan kabupaten/kota yang cukup beragam dengan

kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 14.197 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 378 jiwa/Km². Jumlah, Persentase dan Kepadatan Peduduk Provinsi Banten dapat dilihat pada table 3 berikut ini:

Tabel 3.

Jumlah, Persentase dan Kepadatan Peduduk Provinsi Banten Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase	Kepadatan
1.	Pandeglang	1.209.011	9,53	440
2.	Lebak	1.295.810	10,21	378
3.	Tangerang	3.692.693	29,10	3.649
4.	Serang	1.501.501	11,83	866
5.	Tangerang	2.185.304	17,22	14.197
6.	Cilegon	431.305	3,40	2.458
7.	Serang	677.804	5,34	2,541
8.	Tangerang Selatan	1.696.308	13,37	11.525
BANTEN		12.689.736	100,00	1.313

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2019

4.1.2. Kota Tangerang

Secara geografis, Kota Tangerang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur, dan Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan. Luas wilayah Kota Tangerang sebesar 164,55 km² atau sekitar 1,59 persen dari luas Provinsi Banten. Luas wilayah tersebut merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Adapun jarak antara Kota Tangerang dengan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten tercatat sekitar 65 km.

Secara astronomis, wilayah Kota Tangerang terletak pada 6o6' -6o13' Lintang Selatan dan 106o36' -106o42' Bujur Timur. Luas daerah menurut kecamatan di Kota Tangerang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4

Luas daerah menurut kecamatan di Kota Tangerang tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1.	Ciledug	8,77	5,33
2.	Larangan	9,40	5,71
3.	Karang Tengah	10,47	6,36
4.	Cipondoh	17,81	10,88
5.	Pinang	21,59	13,12
6.	Tangerang	15,79	9,60
7.	Karawaci	13,48	8,19
8.	Jatiuwung	14,41	8,76
9.	Cibodas	9,61	5,84
10.	Periuk	9,54	5,80
11.	Batuceper	11,58	7,04
12.	Neglasari	16,08	9,77
13.	Benda	5,92	3,60
Kota Tangerang		164,55	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2019

Wilayah Kota Tangerang meliputi 104 Kelurahan yang terdiri dari 1.004 RW (Rukun Warga) dan 5.177 RT (Rukun Tetangga). Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Tangerang, tahun 2018 dapat dilihat pada table 5 Berikut:

Tabel 5

Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di

KotaTangerang,2018

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Ciledug	8	105	404
2.	Larangan	8	90	428
3.	Karang Tengah	7	74	361
4.	Cipondoh	10	102	730
5.	Pinang	11	80	473
6.	Tangerang	8	80	410
7.	Karawaci	16	127	537
8.	Jatiuwung	6	41	227
9.	Cibodas	6	91	475
10.	Periuk	5	76	457
11.	Batuceper	7	47	231
12.	Neglasari	7	50	245
13.	Benda	5	41	199
Kota Tangerang		104	1.004	5.177

Sumber: BPS Kota Tangerang, tahun 2019

Jumlah Penduduk Kota Tangerang tahun 2018 berjumlah 2.185.304 dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,10 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Sedangkan komposisinya masih sama seperti tahun sebelumnya didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 37,8 atau setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 37,8 penduduk usia tidak produktif.

Sebagai daerah yang berdekatan dengan Ibu kota Negara, Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat, setiap Kilometer persegi dihuni oleh 13.280 jiwa di mana Kecamatan Ciledug merupakan Kecamatan terpadat dengan penghuni 22.628 jiwa untuk setiap kilometer persegi,nya,

dan Kecamatan Neglasari merupakan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya dengan penghuni sebanyak 7.338 jiwa untuk setiap kilometer persegi.

Tabel 6

Jumlah, Persentase dan Kepadatan Peduduk Kota Tangerang Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase	Kepadatan
1.	Ciledug	198.448	9,08	22.628
2.	Larangan	203.644	9,32	21.664
3.	Karang Tengah	142.512	6,52	13.611
4.	Cipondoh	316.516	14,48	17.673
5.	Pinang	210.086	9,61	9.731
6.	Tangerang	182.794	8,36	11.577
7.	Karawaci	180.396	8,25	13.382
8.	Jatiuwung	124.492	5,70	8.639
9.	Cibodas	154.765	7,08	16.105
10.	Periuk	148.829	6,81	15.601
11.	Batuceper	102.539	4,69	8.855
12.	Neglasari	118.000	5,40	7.338
13.	Benda	102.283	4,68	17.278
Kota Tangerang		2.185.304	100,00	13.280

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2019

4.1.3. Kabupaten Serang

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Kota Cilegon dan Kota Serang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, di sebelah selatan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda. Letak geografis yang demikian merupakan keuntungan bagi Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak \pm 70 km dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara.

Tabel 7

Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Serang tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1.	Cinangka	111,47	7,60
2.	Oadarincang	99,12	6,76
3.	Ciomas	48,53	3,31
4.	Pabuaran	79,14	5,39
5.	Gunungsari	48,60	3,31
6.	Baros	44,07	3,00
7.	Petir	46,94	3,20
8.	Tunjung Teja	39,52	2,69
9.	Cikeusal	88,25	6,01
10.	Pamarayan	41,92	2,86
11.	Bandung	25,18	1,72
12.	Jawilan	38,95	2,65
13.	Kopo	44,69	3,05
14.	Cikande	50,53	3,44
15.	Kibin	33,51	2,28
16.	Kragilan	36,33	2,97
17.	Waringinkurung	51,29	3,50
18.	Mancak	74,03	5,05
19.	Anyar	56,81	3,87
20.	Bojonegara	30,30	2,06
21.	Pulo Ampel	32,56	2,22
22.	Kramatwatu	48,59	3,31
23.	Ciruas	34,49	2,34
24.	Pontang	58,09	3,74
25.	Lebak Wangi	31,71	2,16
26.	Carenang	32,80	2,10
27.	Binuang	26,17	1,78
28.	Tirtayasa	64,46	4,39
29.	Tanara	49,30	3,36
Kabupaten Serang		146,35	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2019

Wilayah administrasi Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, dan keseluruhan terbagi menjadi 321 desa.

Wilayah Kabupaten Serang meliputi 326 Desa yang terdiri dari 1.478 RW (Rukun Warga) dan 5.373 RT (Rukun Tetangga). Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Serang, tahun 2018 dapat dilihat pada table 8Berikut:

Tabel 8

Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Serang, 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Cinangka	14	83	284
2.	Oadarincang	14	78	280
3.	Ciomas	11	52	149
4.	Pabuaran	8	45	156
5.	Gunungsari	7	22	87
6.	Baros	14	77	225
7.	Petir	15	55	242
8.	Tunjung Teja	9	41	187
9.	Cikeusal	17	92	270
10.	Pamarayan	10	42	187
11.	Bandung	8	33	139
12.	Jawilan	9	45	185
13.	Kopo	10	45	166
14.	Cikande	13	67	320
15.	Kibin	9	32	149
16.	Kragilan	12	59	218
17.	Waringinkurung	11	48	150
18.	Mancak	14	50	209
19.	Anyar	12	60	223
20.	Bojonegara	11	67	144
21.	Pulo Ampel	9	45	131

22.	Kramatwatu	15	74	278
23.	Ciruas	15	59	186
24.	Pontang	11	35	131
25.	Lebak Wangi	10	32	137
26.	Carenang	8	37	197
27.	Binuang	7	30	101
28.	Tirtayasa	14	43	134
29.	Tanara	9	30	108
Kabupaten Serang		326	1.478	5.373

Sumber: BPS Kabupaten Serang, tahun 2019

Berdasarkan data Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Serang mencapai 1.493.591 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 757.089 jiwa, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 736.502 jiwa.

Tabel 9

Jumlah Peduduk Kabupaten Serang Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Cinangka	56.768
2.	Oadarincang	65.324
3.	Ciomas	39.499
4.	Pabuaran	40.461
5.	Gunungsari	20.609
6.	Baros	54.606
7.	Petir	53.381
8.	Tunjung Teja	41.452
9.	Cikeusal	69.073
10.	Pamarayan	51.980
11.	Bandung	32.516
12.	Jawilan	55.839
13.	Kopo	51.299
14.	Cikande	97.774
15.	Kibin	71.595
16.	Kragilan	77.886
17.	Waringinkurung	43.960
18.	Mancak	46.072
19.	Anyar	54.430
20.	Bojonegara	44.212

21.	Pulo Ampel	36.302
22.	Kramatwatu	92.972
23.	Ciruas	75.806
24.	Pontang	41.084
25.	Lebak Wangi	39.282
26.	Carenang	34.735
27.	Binuang	35.284
28.	Tirtayasa	29.131
29.	Tanara	40.259
Kabupaten Serang		1.493.591

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2019

4.1.4. Kabupaten Pandeglang

Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6°21' - 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' - 106°11' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 km² atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten yang berada diujung Barat dari Provinsi Banten ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut: Utara: Kabupaten Serang Selatan: Samudera Indonesia Barat: Selat Sunda Timur: Kabupaten Lebak. Sejak bulan Desember 2011 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan dan 339 desa/kelurahan dengan 4 (empat) tambahan desa, yaitu Bojenwetan, Ganggaeng, Simpangtiga dan Ramaya.

Tabel 10

Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Pandeglang tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1.	Sumur	258,54	9,41
2.	Cimanggu	259,73	9,46
3.	Cibaliun	221,88	8,08

4.	Cibitung	180,72	6,58
5.	Cikeusik	322,76	11,75
6.	Cigeulis	176,21	6,42
7.	Panimbang	132,84	4,84
8.	Sobang	138,80	5,05
9.	Munjul	75,25	2,74
10.	Angsana	64,84	2,36
11.	Sindangresmi	65,20	2,37
12.	Picung	56,74	2,07
13.	Bojong	50,72	1,85
14.	Saketi	54,13	1,97
15.	Cisata	32,65	1,19
16.	Pagelaran	42,76	1,56
17.	Patia	45,48	1,66
18.	Sukaresmi	57,30	2,09
19.	Labuan	15,66	0,57
20.	Carita	41,87	1,52
21.	Jiput	53,04	1,93
22.	Cikedal	26,00	0,95
23.	Menes	22,41	0,82
24.	Pulosari	31,33	1,14
25.	Mandalawangi	80,19	2,92
26.	Cimanuk	23,64	0,86
27.	Cipeucang	21,16	0,77
28.	Banjar	30,50	1,11
29.	Kaduhejo	33,57	1,22
30.	Mekarjaya	31,34	1,14
31.	Pandeglang	16,85	0,61
32.	Majasari	19,57	0,71
33.	Cadasari	26,20	0,95
34.	Karangtanjung	19,07	0,69
35.	Koronjong	17,86	0,65
Kabupaten Pandeglang			100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019

Wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, dan keseluruhan terbagi menjadi 339 desa dan kelurahan. Jumlah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Pandeglang, tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 11 Berikut:

Tabel 11

Jumlah Kelurahan, RT dan RW di Kabupaten Pandeglang 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Sumur	7	38	111
2.	Cimanggu	12	57	185
3.	Cibaliun	9	44	150
4.	Cibitung	10	43	127
5.	Cikeusik	14	71	262
6.	Cigeulis	9	61	164
7.	Panimbang	6	66	161
8.	Sobang	8	62	170
9.	Munjul	9	39	126
10.	Angsana	9	52	118
11.	Sindangresmi	9	42	133
12.	Picung	9	57	186
13.	Bojong	8	63	189
14.	Saketi	14	87	249
15.	Cisata	9	49	151
16.	Pagelaran	13	63	215
17.	Patia	10	44	155
18.	Sukaresmi	10	51	197
19.	Labuan	9	70	181
20.	Carita	10	56	194
21.	Jiput	13	88	149
22.	Cikedal	10	65	521
23.	Menes	12	68	143
24.	Pulosari	9	50	142
25.	Mandalawangi	15	65	164
26.	Cimanuk	11	45	142
27.	Cipeucang	10	48	111
28.	Banjar	11	60	163
29.	Kaduhejo	10	47	165
30.	Mekarjaya	8	39	120
31.	Pandeglang	4	42	163
32.	Majasari	5	50	165
33.	Cadasari	11	42	120

34.	Karangtanjung	4	32	131
35.	Koronjong	12	44	112
Kabupaten Pandeglang		104	1.004	5.177

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang, tahun 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 berdasarkan hasil Survei Nasional (Susenas), mencapai 1.250.203 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 615.297 jiwa, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 589.906 jiwa. Rasio jenis Kelamin Kabupaten Pandeglang tahun 2017 adalah sebesar 104.

Tabel 12

Jumlah Peduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Sumur	24.098
2.	Cimanggu	38.760
3.	Cibaliun	30.585
4.	Cibitung	22.398
5.	Cikeusik	53.318
6.	Cigeulis	35.489
7.	Panimbang	51.583
8.	Sobang	36.296
9.	Munjul	23.100
10.	Angsana	26.342
11.	Sindangresmi	22.159
12.	Picung	36.857
13.	Bojong	34.959
14.	Saketi	45.341
15.	Cisata	24.366
16.	Pagelaran	35.417
17.	Patia	28.322
18.	Sukaresmi	34.952
19.	Labuan	56.947
20.	Carita	33.428
21.	Jiput	29.364
22.	Cikedal	31.826
23.	Menes	36.766
24.	Pulosari	28.885

25.	Mandalawangi	48.990
26.	Cimanuk	40.140
27.	Cipeucang	29.294
28.	Banjar	31.170
29.	Kaduhejo	36.024
30.	Mekarjaya	19.539
31.	Pandeglang	43.223
32.	Majasari	49.272
33.	Cadasari	32.852
34.	Karangtanjung	34.421
35.	Koronjong	18.720
Kabupaten Pandeglang		1.205.203

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang, 2019

4.2. Konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang atau pun wilayah merupakan kegiatan yang dinamis dan harus adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Tuntutan dan tantangan otonomi daerah sebagai tekanan internal dan globalisasi serta kebijaksanaan nasional sebagai kekuatan eksternal merupakan factor yang mau tidak mau harus diantisipasi di dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah pada masa yang akan datang.

Tuntutan demikian pula tantangan penataan ruang wilayah tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana menciptakan ruang yang “livable”. Pengertian livable ini tidak saja bagaimana masyarakat bisa hidup di dalam ruang yang memadai kualitasnya, tetapi juga ditunjang oleh pranata lainnya yang berkaitan dengan terbentuknya ruang yang berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang juga harus menjamin terbentuknya ruang yang “marketable”. Pengertiannya adalah penataan-ruang juga harus dilihat dari

kacamata ekonomi, dalam artian dapat mewujudkan ruang yang kondusif bagi penanaman modal, serta mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Bahasan mengenai hal ini akan diuraikan menjadi dua bagian yaitu *internal pressure dan global forces*.

Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pengalihan fungsi lahan yang sering terjadi, ia merupakan faktor penting penyebab terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa dampak negatif pembangunan ekonomi menyebabkan tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Selama ini pertimbangan lingkungan belum dicermati dalam setiap proses kebijakan pembangunan ekonomi maupun ruang. Jika pembangunan ekonomi tidak memperhatikan kualitas lingkungan hidup maka depresiasi sumber daya alam akan semakin nyata, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya ekonomi yang terbebani dengan biaya lingkungan.

Indikator ataupun tolok ukur penataan ruang yang berkualitas. Adanya pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat tentang kualitas tata ruang, kehidupan dan lingkungan yang baik dan dengan semakin sejahteranya kehidupan masyarakat menuntut kualitas yang lebih baik, baik dari segi lingkungan maupun penataan ruang. Misalnya dengan berkembangnya kawasan permukiman, maupun penghuni perumahan menuntut lebih banyak ruang untuk sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam rencana tata ruang yang ada. Standar kualitas ruang yang disepakati bersama perlu untuk disusun di setiap pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing.f.Sinergi dan keseimbangan pembangunan antar wilayah Penataan ruang juga diharapkan memiliki peranan yang penting dalam menata keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antar sektor. Dengan adanya otonomi daerah, konflik antar daerah, ketimpangan antar daerah serta kompetisi tidak sehat antar daerah dalam menarik investor merupakan sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. Peningkatan upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang Lemahnya pengendalian tata ruang, merupakan isu utama yang terjadi di daerah. Hal tersebut terjadi akibat kebijakan yang kurang realistis serta terbatasnya kemampuan lembaga dan pranata hukum lainnya yang berkewajiban melaksanakan upaya pengendalian. Kelemahan tersebut terjadi antara lain karena daerah propinsi mendapatkan kesulitan dalam menertibkan sesuai hukum, karena aspek peradilan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kebijakan Pemanfaatan Ruang Nasional demikian pula adanya perubahan kebijakan pemanfaatan ruang dan sektorditingkat nasional, akan sangat mempengaruhi pelaksanaan penataan ruang di daerah. Untuk itu keselarasan antar pusat dan daerah perlu dimantapkan keberadaannya.

4.2.1. Pemanfaatan Ruang Propinsi dan Kabupaten/Kota

Pemanfaatan ruang wilayah antara propinsi dan kabuapetn/kota sangat berkaitan erat dengan kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Propinsi dengan kewenangan lintas daerah lebih kepada menjaga, serta memfasilitasi sinkronisasi dari pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota. Pemanfaatan ruang di

dalam wilayah kabupaten/kota merupakan wewenang masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan. Pemanfaatan ruang pada intinya merupakan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang. Dengan demikian, penanganan pemanfaatan ruang sangat bergantung kepada komponen struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diatur dalam perencanaan tata ruang. Pemanfaatan ruang di Indonesia ini memang tidak dapat disamakan dengan negara-negara lain. Tanah dilihat dari penggunaan maupun kepemilikannya (perwujudan nyata pemanfaatan ruang) yang seharusnya merupakan barang publik, telah berubah menjadi komoditi yang diperdagangkan. Kesulitan penanganan kepemilikan tanah ini akan menjadi salah satu kendala dalam implementasi pemanfaatan ruang. Penerapan metode konsolidasi tanah ataupun kapling siap bangun (kasiba) perlu diterapkan secara maksimal dalam pemanfaatan ruang di daerah. Selain itu optimalisasi tanah-tanah kepemilikan negara seharusnya perlu dijaga keberadaannya. Penerapan insentif dan disinsentif di dalam pemanfaatan ruang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penataan ruang. Penetapan kebijakan insentif dimaksudkan untuk memberikan rangsangan terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang. Sedangkan kebijakan disinsentif lebih ditujukan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Salah satu bentuk proses tersebut dapat dilakukan dalam perizinan pemanfaatan ruang. Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan karakteristik serta komponen dari

masing-masing perencanaan tata ruang wilayah. Selanjutnya yang cukup krusial adalah penyesuaian program hingga kegiatan antara pembangunan secara keseluruhan dengan pemanfaatan ruang. Penyesuaian program ini penting dalam rangka membentuk ruang yang sesuai dengan pola dan struktur tata ruang yang telah disepakati bersama.

4.2.2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Propinsi dan Kabupaten/Kota

Langkah pengendalian terdiri dari pengawasan dan penertiban. Dalam rangka melaksanakan langkah-langkah tersebut maka dibutuhkan perangkat pendukung yaitu lembaga pengendali dan mekanisme yang jelas. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum secara jelas diuraikan dalam peraturan perundangan yang ada. Jika memperhatikan struktur organisasi pemerintahan yang ada, maka pengendalian pemanfaatan ruang tidak cukup hanya ditangani oleh unsur pemerintah daerah saja, namun harus mencakup lembaga penegak hukum, dan lembaga perwakilan, yang disesuaikan dengan substansi permasalahannya. Pengendalian pemanfaatan ruang ini juga sangat berkaitan erat dengan aspek legalitas dari RTRW dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang. Kejelasan aspek hukum ini sangat menentukan *law enforcement*.


4.3. Konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berbagai usaha pada tataran nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari berbagai upaya pada level sektoral dan regional (Kartasasmita, 1997). Jika ditinjau dari persepektif tersebut maka dimensi ruang dan daerah menjadi penting artinya dalam perencanaan pembangunan, demikian pula sebaliknya, perencanaan pembangunan daerah menjadi penting dalam konteks pembangunan nasional. Sehingga pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Pontoh & Kustiwan, 2009). Pada praktek perencanaan pembangunan di Indonesia, dikembangkan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah.

Dalam hal ini, Pejabat di Provinsi Banten menyatakan bahwa:

“Ada tiga permasalahan di dalam penyediaan perangkat pengendalian pemanfaatan tata ruang, pertama masih banyak aparatur pemerintah yang belum memahami mengenai peraturan zonasi secara lengkap, termasuk prosedur dan penyusunannya dan yang kedua masih terbatasnya perangkat penyusunan dan pelaksanaan peraturan zonasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, permasalahan yang ketiga yakni masih belum tersediannya panduan penyusunan yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dalam pelaksanaan peraturan zonasi.. Tiga hal ini adalah hal-hal yang harus kita perbaiki kedepan untuk mewujudkan pengendalian tata ruang yang baik di Provinsi Banten. Lebih jauh Sekda menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 35 dan 36 ayat 1 disebutkan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai rencana rinci tata ruang. Kita masih perlu meningkatkan koordinasi dalam merencanakan, memanfaatkan serta mengendalikan tata ruang yang ada di Banten”

Kedudukan RTRW Provinsi Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Hubungan antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah ataupun perencanaan pengembangan wilayah pada hakekatnya dapat dilihat pada esensi dan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dalam konteks perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Pengertian terintegrasi dan komprehensif bserarti selain memperhatikan hubungan antar sektor juga memperhatikan

hubungan antar wilayah atau sub wilayah. Sehingga perencanaan wilayah yang terintegrasi dan komprehensif adalah perencanaan yang mempertimbangkan kaitan dan keterpaduan antar sektor serta juga kaitan dan keterpaduan antar subwilayah dalam wilayah tersebut, serta pengaruh wilayah luar terhadap wilayah perencanaan. Melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dilihat pada Ketentuan Penutup telah diamanatkan bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu dua tahun terhitung sejak Undang-Undang diberlakukan. Demikian pula semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu tiga tahun terhitung sejak Undang-Undang diberlakukan. Saat ini seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki rencana tata ruangnya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah upaya mengimplementasikan untuk mewujudkan tujuan penyusunan rencana tersebut khususnya bagaimana mewujudkan rencana infrastruktur agar wilayah atau kawasan tersebut berfungsi dan berperan sesuai apa yang diuraikan pada RTRW yang bersangkutan.

Sekaitan dengan hal itu, Kepala bappeda Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa:

“Setiap perencanaan kami di daerah mesti dikonsultasikan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian ATR/BPN maupun dikonsultasikan dengan kementerian Dalam Negeri. Hal ini kami lakukan sebelum hal itu kami tuangkan ke dalam dokumen perencanaan. Saat ini revisi RTRW Kabupaten Pandeglang telah selesai dan tinggal menunggu ke tahapan selanjutnya. Secara teknis tetap akan dibahas agar tidak ada perbedaan dengan Provinsi Banten dan tidak ada masalah, agar

mempercepat proses pengesahan Perda. Hal itu berarti Setelah selesai kita akan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN, untuk selanjutnya akan di evaluasikan kembali ke Pemerintah Provinsi Banten dan Kemendagri, sesudah itu baru kita bisa tetapkan peraturan Daerah (Perda)” (Wawancara, 9 Juli 2019)

Ditempat yang berbeda salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini revisi RTRW Kabupaten Pandeglang belum juga selesai, sehingga bisa menghambat investor dalam menanamkan modalnya di Pandeglang. Kita juga menyayangkan, sampai saat ini progresnya tidak ada, seperti revisinya jalan di tempat. Padahal, kita tahu kalau investor membutuhkan kepastian hukum, kepastian wilayah atau lokasi dalam menanamkan modalnya (wawancara dengan tokoh masyarakat Pandeglang, 10 Juli 2019).

Hal yang menarik disampaikan oleh pejabat di Bappeda Kabupaten Serang.

Beliau menyatakan bahwa:

Penetapan RTRW sekarang memungkinkan terjadi perubahan pada beberapa hal. Seperti Adanya perubahan wilayah Industri di wilayah utara yakni di Tanara akan ada, kemudian penambahan di Bojonegoro dan lainnya. Selain itu terdapat perubahan proyek strategi nasional itu pintu keluar tol tidak mungkin dipertahankan lahan pertanian, karena itu berkembang, saat ini Kabupaten Serang juga sudah menetapkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang lebih awal dimasukan dalam bagian tata ruang. “Jadi lebih mudah karena LP2B sudah dipetakan, ketika paparan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak ada persoalan di Kabupaten Serang. Penetapan Perda tersebut bukan karena adanya desakan dari penanam modal, namun karena adanya hasil kajian. Kalau ada exit tol pasti wilayah akan berkembang. Tapi kalau tidak ada slot dan tetap pertanian nanti ngunci, jadi peruntukan dilapangan tidak sesuai, ini kan ada perumahan jadi sejalan. Belum ada (investor membidik) ke Kabupaten Serang. Wawancara 11 Juli 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu kepala Bidang di pelayanan

Terpadu yang mengatakan bahwa:

Dengan ditetapkannya perubahan RTRW selanjutnya menjadi acuan perizinan terkait yang dilakukan investor yang masuk ke Kabupaten

Serang. Adanya perubahan RTRW maka para investor tidak akan mengalami kendala yang signifikan. Semoga investor yang masuk tidak ada kendala karena sudah ada kepastian hukum. Dasar perubahan RTRW sendiri berkaitan dengan adanya proyek nasional yang masuk ke Banten, khususnya di Kabupaten Serang, salah satunya pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Wilayah Cikeusal dan Tunjung Teja akan berubah karena wilayahnya berkembang, bisa menjadi perumahan, permukiman, dan mungkin juga yang lainnya. ”

Berdasarkan informasi tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa setiap penyusunan RTRW mesti sinkronkan dengan perencanaan lainnya. Atau dengan kata lain penyusunan RTRW harus diakomodir dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD dan lain-lain. Dari informasi tersebut diketahui pula bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya independen dalam menyusun RTRW. Hal itu ditunjukkan pada proses konsultasi dan koordinasi dari pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada hakekatnya satu kesatuan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan *pertama* mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; *Kedua* tidak menyebabkan adanya pemborosan pemanfaatan ruang; dan *ketiga* tidak terjadi penurunan kualitas ruang. Pada penyusunan rencana tata ruang wilayah seyogianya memperhatikan faktor internal dan faktor external yang akan berpengaruh pada pengembangan wilayah tersebut. Faktor –faktor tersebut antara lain: Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil

pengkajian implikasi penataan ruang nasional, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang nasional, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.

Kepala Bidang di Bappeda Provinsi Banten mengatakan bahwa menyatakan:

Penetapan Kota Tangerang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur termasuk dalam Kep.Seribu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang diprioritaskan dalam pengembangan Nasional. Penetapan ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa provinsi dalam RTRW Provinsi Banten yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala Provinsi Banten. Potensi Kota Tangerang di tahun 2020 nanti sangat besar diantaranya potensi di bidang perindustrian, potensi di bidang pariwisata, potensi di bidang pemukiman, potensi di bidang perdagangan dan jasa serta potensi dibidang lainnya. Peluang investasi yang dapat dimasuki oleh calon investor lainnya yaitu bisnis pemakaman, akibat terbatasnya lahan pemukiman, maka pemukiman yang ada perlu direvitalisasi seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan model susun vertical.

Pemahaman terhadap substansi rencana tata ruang ataupun rencana pengembangan suatu wilayah perlu dimaknai sebagai informasi awal dalam menyusun program infrastruktur yang terpadu. Berbagai peraturan perundang-perundangan mensyaratkan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang perlu mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang yang telah dimiliki suatu wilayah. Sebaliknya, jika menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang pada wilayah tersebut sudah tersedia, dengan demikian rencana ini perlu dipertimbangkan. Rencana strategis suatu

kementerian dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMN yang ada kedalam program sesuai dengan kewenangannya dalam rangka tercapainya tujuan nasional atau visi nasional.

Rencana tata ruang wilayah memuat pengaturan terkait berbagai sarana dan prasarana. Sebagai contoh, rencana struktur ruang wilayah nasional mengatur sistem jaringan telekomunikasi nasional, sistem perkotaan nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan transportasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air.

Menurut Kepala Bidang di bappeda:

“Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam rangka mengarahkan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah maka diterbitkan Perda No. 36 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017. Kemudian dalam Perkembangannya, perubahan rencana pemanfaatan ruang di Provinsi Banten perlu penyesuaian antara lain dengan rencana penetapan RTRW Pulau Jawa dan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, rencana penataan ruang kawasan Megapolitan Jabodetabekjur, pembangunan Pelabuhan Bojonegara, rencana Kawasan Bojonegara dan lingkaran pantai utara yang dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), rencana pembangunan tiga PLTU batubara (pengembangan PLTU Suralaya, PLTU Teluk Naga dan PLTU Labuan), rencana pembangunan pabrik semen PT. Boral di Bayah, pembangunan permukiman skala besar yang tersebar di Kabupaten Tangerang dan Lebak, perubahan status jalan provinsi menjadi jalan pembangunan jalan tol Cilegon-Bojonegara dan Bintaro-Cikupa.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Bappeda mengatakan bahwa:

“Rencana pembangunan jalan lingkar di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu jalan lingkar utara Teluknaga-Mauk-Kronjo-Serang dan jalan lingkar selatan Ciputat-Cisauk-Cisoka-Tigaraksa-Balaraja-Kresek, rencana perluasan Bandara Soekarno-Hatta, rencana pembangunan Pelabuhan Cituis, rencana pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang (pembentukan Kota Serang, Kota Ciputat dan Kota Serpong, dan lain-lain, pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), rencana Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri di Kabupaten Serang, perubahan fungsi

pemanfaatan ruang di pantai utara Kabupaten Tangerang, rencana pembangunan jaringan KA Cilegon Timur-Bojonegara, rencana pengembangan TPA Bojong Menteng, peningkatan luasan kawasan lindung Taman Nasional Gunung Halimun, pengembangan kawasan wisata di wilayah Banten Selatan dan pantai utara, pembangunan pipa gas Jawa-Sumatera, dan lainnya yang mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon) dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan peninjauan kembali RTRW yang ada.”

Dalam rangka menselaraskan dan mensinergikan penataan ruang daerah melalui pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, dan berkesinambungan, telah dibentuk wadah koordinasi secara terpadu dalam melaksanakan penataan ruang di Provinsi Banten sebagaimana mempedomani Kepmendagri 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor : 650/Kep.157-Huk/2005, dengan tugas pokok untuk merumuskan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyelaraskan, serta melaksanakan supervisi, merekomendasikan dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Dalam pelaksanaannya, peran BKPRD dirasakan masih belum memberikan dampak secara signifikan dalam pengendalian perubahan pemanfaatan ruang yang berkembang secara pesat sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWP, yang hal ini disebabkan tidak diacunya RTRWP sebagai arahan kebijakan spasial bagi rencana sektoral maupun daerah. Mekanisme dalam penertiban izin terhadap rencana usaha/kegiatan pembangunan yang berdampak besar dan penting, menimbulkan konflik dalam pemanfaatan ruang, bahkan berpengaruh terhadap kebijakan tata ruang provinsi belum dikoordinasikan dengan BKPRD. Jakarta

sebagai Ibukota Negara merupakan pusat konsentrasi kegiatan perekonomian baik produksi maupun jasa akan berpengaruh terhadap aliran migrasi yang tinggi, kemacetan dan kepadatan yang tinggi dalam penggunaan jasa publik. Daya dukung dan daya tampung wilayah Jakarta sudah tidak mampu lagi untuk menopang pembangunan berkelanjutan dengan adanya fenomena tingginya tingkat kerusakan, pencemaran, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta sosial. Disamping itu letak geografis Jakarta yang berada di hilir membawa permasalahan yang cukup kompleks terkait penanganan masalah transportasi, urbanisasi, banjir dan sampah yang berdampak pada ketertiban kenyamanan dan ketentraman ibukota negara, sehingga pada akhirnya perlu membentuk suatu hubungan fungsional yang terpadu dalam satu kesatuan sistem dengan daerah sekitarnya DKI Jakarta yang memberikan kontribusi secara signifikan perkembangan DKI Jakarta. Keterpaduan dalam penataan ruang antara kawasan hulu (Botabekjur) dengan kawasan hilir (DKI Jakarta) terutama dalam pengendalian banjir, pemenuhan air baku dan pengelolaan sampah, penyediaan infrastruktur transportasi massal yang efisien, penciptaan dan penyediaan lapangan kerja, penyediaan lahan untuk pembangunan pemukiman dan industri. Proses regionalisasi yang memerlukan keterkaitan dan kerjasama antar daerah otonom yang bertetangga di wilayah Jabodetabekjur, mendorong Pemerintah DKI Jakarta melakukan revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Dalam draft rancangan revisi UU No. 34 Tahun 1999 yang telah disampaikan kepada DPR RI telah mencantumkan konsep pengaturan tata ruang kawasan ‘megapolitan’ yang

meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur (Jabodetabekjur).

Sejalan dengan revisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat menetapkan secara tegas batas daerah dengan mempedomani UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama untuk menyelesaikan terhadap batas wilayah laut Kepulauan Seribu.

Sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, dimana ibu kota Provinsi Banten telah ditetapkan di Kabupaten Serang, hal ini memberikan peluang bagi pembentukan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Serang. Dengan kedudukan Kota Serang yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan telah mendorong pada peningkatan pemanfaatan fungsi ruang yang ada, yang menuntut adanya penyusunan dan penetapan tata ruang (RTRW) Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten, yang diprediksi akan mengalami perkembangan pada masa yang akan datang sebagai dampak dari penambahan penduduk, aktivitas pembangunan dan peningkatan investasi. Untuk mengoperasionalkan RTRW Nasional kedalam rencana pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali, sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Jawa-Bali. Untuk mewujudkan hal itu, sebagai kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang

agar dapat menjamin keterpaduan wilayah dan lintas sektor, Pemerintah saat ini sedang menyusun RTR Pulau Jawa-Bali sebagai landasan hukum perencanaan pemanfaatan ruang yang mengikat bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. RTR Pulau Jawa-Bali diharapkan dapat meningkatkan kesatuan pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan prasarana wilayah sebagai satu ekosistem pulau dan perairannya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan wilayah, sehingga dapat mendorong terlaksannya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional. RTR Pulau Jawa-Bali diharapkan dapat berperan sebagai alat untuk mensinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan nasional sebagaimana direncanakan dalam RTRWN dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah sebagaimana direncanakan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota.

4.4. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang

Dewasa ini partisipasi masyarakat luas mutlak diperlukan karena rakyat banyak memegang peranan sekaligus menjadi objek dan subjek dalam pembangunan. Pentingnya partisipasi tersebut untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

Kata Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang artinya ambil bagian dalam keikutsertaan. Pengertian partisipasi dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia “partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan berperan dalam suatu kegiatan)”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Steede yang mengartikan “partisipasi sebagai keikutsertaan dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan”. Selanjutnya Hoof steede juga mengemukakan bahwa ada tiga hal pokok terkait dengan pengertian partisipasi yaitu “partisipasi merupakan keterlibatan secara mental emosional, partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan dan tujuan kelompok, dan partisipasi merupakan tanggungjawab terhadap kelompok”.

Konsep partisipasi merupakan konsep yang luas karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat dalam penerima program. Partisipasi merupakan konsep sentral dan prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia.

Talizuduhu Ndraha (1981:42) secara sederhana mengartikan bahwa:

Partisipasi sebagai keterlibatan secara fisik, mental dan emosional seseorang atau kelompok masyarakat desa didalam gerakan pembangunan, yang mendorong bersangkutan untuk bertindak atas kehendak atau prakarsa sendiri menurut usaha penyelenggaraan suatu program atau proyek atau kegiatan pembangunan di desa yang bersangkutan.

Tujuan utama partisipasi adalah untuk: (1) meningkatkan dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap kepentingan masyarakat dalam bentuk jasa (pemikiran /intelektualitas, keterampilan) moral, financial, dan material, (2) memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi mewujudkan kepentingan masyarakat dan tujuan nasional pada umumnya, (3) meningkatkan

peran stakeholders dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta tugas masyarakat sebagai *advisor, supporter, mediator, controller, resource linker, and educatio provider*, dan (4) menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadi aspirasi bagi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan keterlibatan secara aktif baik individu maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung

Taliziduhu Ndraha (2007:74), mengemukakan bahwa “masyarakat adalah terdiri dari sejumlah orang dalam kualitas selaku manusia yang saling berinteraksi antar sesamanya, demi keberlangsungan hidup kedepan”. Kemudian, Siagian (2012:101) menyebutkan bahwa masyarakat dapat dibagi dalam beberapa golongan yaitu:

1. Golongan Tradisionalis, yaitu golongan ini berorientasi pada masa lalu, tradisional dan tidak suka dalam perubahan.
2. Golongan modernis, yaitu golongan ini merupakan golongan ideal karena mereka berorientasi masa depan/futunatik sehingga mereka terus berinovasi dan mau berubah demi kemajuan.
3. Golongan ambivalen, yaitu golongan ini berorientasi masa kini dan cenderung oportunistik atau memanfaatkan orang lain untuk mencapai keinginan.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama yang saling berinteraksi sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Koentjaraningrat(2009:115-118) mendefinisikan bahwa:

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi berdasarkan suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah saling berhubungan satu sama lain serta adanya kesatuan dalam perasaan, kesamaan budaya, wilayah, identitas, memiliki tradisi, sikap, perasaan yang ikut serta atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan.

Sugandi (20:183) menjelaskan bahwa” pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi sosial dan transformasi budaya”. Partisipasi adalah pokok utama dalam proses pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Prinsip dari partisipasi adalah melibatkan masyarakat secara langsung dan hanya dapat dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses dan perumusan hasil, keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.

Kemudian Chapin dikutip Alexander Abe mengemukakan pula adanya bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan;
2. partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, dan mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya;
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam diskusi/forum dalam rangka mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama; dan
4. Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberi kepercayaan kepada wakilnya yang duduk dalam suatu organisasi.

Selanjutnya Parwoto (2007) juga menjelaskan bahwa “partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat”. Partisipasi masyarakat memiliki ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesempatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesempatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara.

Kemudian, Cohen dan Uphoff (1979) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) tahapan dalam partisipasi yaitu:

1. Pengambilan keputusan; gambarannya adalah penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
2. Pelaksanaan; gambarannya mencakup pergerakan sumberdaya dan dana dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan
3. Pengambilan manfaat; gambarannya meliputi partisipasi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bias dicapai
4. Evaluasi: berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Ndraha 1983 dan Cohen dan Hoff 1979 menjelaskan bahwa ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi: “pertama, menggunakan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi, ketiga, penjabaran program”.

Chambers dalam Mikkelsen (2005:54) menjelaskan bahwa ada tiga bentuk partisipasi yang meliputi:

1. Cosmetic label. Sering digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai proyek tersebut
2. Coopting practice. Digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga ditingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek
3. Empowering process. Dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah yang ingin mereka pilih.

Dewasa ini masih begitu banyak kesulitan dan hambatan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi. Awaludin Harahap (2008:37) menyebutkan beberapa hambatan yang menyebabkan masyarakat tidak mau berpartisipasi secara penuh yaitu:

1. Hambatan yang ada pada diri masyarakat
 - a) Merasa tidak dipercaya, karena diragukan kemampuannya
 - b) Merasa tidak diberi kesempatan dalam berbagai alasan
 - c) Merasa tidak mempunyai keterampilan
 - d) Merasa tidak memperoleh manfaat dari programnya maupun keikut sertaannya
 - e) Merasa tidak mempunyai program yang bersangkutan.
 - f) merasa tidak diberi contoh
 - g) Adanya pengalaman yang mengecewakan di masa lampau.
2. Hambatan yang ada pada diri pejabat
 - a) Adanya target dengan waktu yang singkat
 - b) Adanya pemusatan dalam pengambilan keputusan
 - c) Sistem birokrasi yang tepat

- d) Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan Gaya peran / partisipasi.

Selain adanya hambatan partisipasi juga memiliki manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan serta dalam mendorong masyarakat lebih mandiri.

Anwarudin Harapan (2008: 35) manfaat yang didapatkan dengan berpartisipasi antara lain:

1. Memperbaiki perkembangan sosial ekonomi
2. Melalui partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan rasa percaya diri.
3. Meningkatkan masyarakat untuk mandiri.
4. Pemanfaatan dana yang lebih efektif.

Didalam melakukan upaya penataan kawasan diperlukan adanya partisipasi masyarakat, ada 4 pendekatan tahapan partisipasi dari Cohen dan Uphoff 1979:30 (dalam Suaib 2017:112). Dimensi yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi masyarakat dalam Evaluasi.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Dimensi yang pertama yaitu Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maksudnya adalah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dalam penataan kawasan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan ruang lainnya. RTRW pada dasarnya merupakan hasil dari proses mekanisme sistem politik. Dalam proses

perumusan kebijakan ini masyarakat telah dilibatkan dalam perumusan kebijakan tata ruang, tetapi kebijakan tersebut masih belum optimal dan masih bersifat prosedural saja belum substansial.

a. partisipasi dalam menentukan penyusunan rencana induk kawasan minapolitan

Konsep penataan kawasan merupakan pengembangan kawasan dengan fungsi utama ekonomi berbasis aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain dalam penataan kawasan sarat dengan kepentingan masyarakat. Idealnya keputusan diambil berdasarkan terintegrasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, yang mencakup kegiatan dari hulu sampai hilir, untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun proses perumusan kebijakan dalam penataan kawasan indikasinya hanya melibatkan masyarakat secara terbatas. Hanya kelompok atau asosiasi usaha dan beberapa Lembaga swadaya masyarakat yang dilibatkan. Padahal setiap kelompok atau komunitas masyarakat sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda terkait penataan ruang.

Persoalan lain yang terjadi adalah bahwa proses pelibatan masyarakat tersebut tidak optimal dalam hal transparansi dan keterbukaan akses masyarakat terhadap sumber informasi atau rancangan dokumen perencanaan ruang yang ada, seringkali masyarakat dilibatkan secara insidental saja, tanpa membuka atau memberikan informasi yang valid dan memadai tentang rancangan tata ruang atau suatu kawasan.

Walaupun demikian tampaknya sudah ada upaya dari Pemerintah Daerah terutama dalam penentuan lokasi pembangunan obyek-obyek strategis atau menjadi perhatian besar dari masyarakat, atau apabila dalam penentuan lokasi tersebut menjadi perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak media massa. Intinya proses pelibatan masyarakat didorong oleh respon pemda terhadap kepentingan pihak luar atau setelah sebuah persoalan menjadi isu yang penting di daerah. Dalam hal ini baru Pemda berupaya memperhatikan beberapa persyaratan tentang penetapan lokasi dari sebuah proyek strategis di daerah, hal-hal yang diperhatikan oleh Pihak Pemda adalah:

- a) Usulan masyarakat. Masyarakat memberikan usulan terkait dengan lokasi yang akan dipilih menjadi kawasan minapolitan setelah masyarakat memberikan usulan maka akan dijadikan rencana program.
- b) Hasil studi kelayakan lokasi. Masyarakat memberikan usulan kemudian lokasi tersebut di seleksi untuk mengetahui kelayakan lokasi sudah sesuai atau belum.
- c) Kebijakan pengembangan kawasan yang berdasarkan pada RTRW Nasional dan Provinsi. Setelah kelayakan lokasi ditentukan maka kebijakan pengembangan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada RTRW Nasional dan Provinsi, sehingga dari tiga syarat tersebut tingkat partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana induk tertentu yang menjadi isu daerah cukup baik, tetapi secara umum masih perlu ditingkatkan.

b) Partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat.

Dalam hal ini pelibatan masyarakat lebih berorientasi untuk menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih masalah yang dianggap prioritas. Dengan kata lain pelibatan masyarakat di dalam hal ini yakni pada tahap awal dalam penyusunan rencana, namun dalam hal pengambilan kebijakan atau keputusan masyarakat kurang dilibatkan.

c) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengemukakan Saran / Pendapat Dan Memberikan Informasi Dalam Rapat

Partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dapat berupa keaktifan masyarakat dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan dan penataan kawasan dalam setiap forum dan kesempatan terutama yang terkait dalam penyusunan tata ruang. Dalam hal ini masyarakat dapat berperan aktif terhadap pembangunan yang ada di daerah dengan cara ikut berpartisipasi baik dengan cara memberikan informasi, ide maupun saran kepada pemerintah dalam suatu forum musyawarah. Namun proses tersebut tampaknya cenderung menjadi kanalisasi prosedural saja di era demokrasi ini. Jika ditilik lebih mendalam hal ini masih wajar, dikarenakan usulan atau gagasan dari masyarakat saja lebih cenderung spontan dan substansi usulan yang disampaikan kurang bernilai strategis.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Tahapan partisipasi dari Cohen dan Uphoff 1979:30 (dalam Suaib 2017:112), dimensi yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau implementasi penataan kawasan,

antara lain dengan pemberian dukungan pengembangan sarana dan prasarana umum yang bersifat strategis pada masing-masing wilayah. Kondisi pada setiap daerah dan kawasan mempunyai ciri khas antar masing-masing daerah. Indikator yang digunakan untuk melakukan penataan kawasan dalam dimensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adalah ikut terlibat dengan memberikan kontribusi tenaga, ikut terlibat dengan memberikan kontribusi uang

a) Partisipasi dalam Kontribusi tenaga

Partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan khususnya dalam pelaksanaan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat, keterlibatan sukarela, melibatkan diri secara langsung dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan menunjang implementasi penataan ruang berupa tenaga kerja, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan kawasan merupakan proses awal untuk keberhasilan dalam suatu pengembangan kawasan. Partisipasi masyarakat berupa kontribusi tenaga dalam hal ini seperti gotong royong untuk pengembangan jaringan jalan dan drainase, pengembangan jaringan listrik, pengembangan fasilitas umum (terminal/pasar), pengembangan jaringan air bersih

b) Partisipasi dalam Kontribusi Uang

Partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan khususnya dalam pelaksanaan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat, keterlibatan sukarela, memberi secara langsung dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan menunjang pelaksanaan terhadap implementasi penataan kawasan, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dan dapat memberi bantuan uang untuk

mendukung pengembangan program ini ataupun dengan kesiapan masyarakat dalam menggunakan sumber daya lain untuk penataan kawasan. Namun tampaknya partisipasi masyarakat dalam hal ini masih sangat minim, masyarakat baru akan terlibat apabila sebuah implementasi dari kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka secara langsung.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil

Tahapan partisipasi dari Cohen dan Uphoff 1979:30 (dalam Suaib 2017:112), Dimensi yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, Penataan kawasan di Provinsi Banten telah memberikan kontribusi dalam penataan aktifitas ekonomi masyarakat. Namun masyarakat yang dapat mengakses pemanfaatan ruang tersebut terutama adalah kalangan masyarakat yang memiliki modal dan ekonomi cukup baik. Dalam menjaga dan melestarikan potensi alam dan budaya yang masih kental, Provinsi Banten sebagai daerah sentra produksi pertanian memberikan pengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat setempat. Kendala yang dihadapi masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam penataan kawasan di Provinsi Banten.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi

Tahapan partisipasi dari Cohen dan Uphoff 1979:30 (dalam Suaib 2017:112), Dimensi yang keempat yaitu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan evaluasi, dalam dimensi partisipasi masyarakat dalam evaluasi ada dua indikator yaitu Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi dan mengawasi penataan kawasan di Provinsi Banten

Dalam tahap evaluasi, masyarakat menyampaikan kritikan dan saran secara langsung dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten, indikator yang kedua yaitu memberikan penilaian dan menyampaikan sebagai bahan evaluasi terkait dengan kesesuaian, efektifitas, efisiensi dan kegiatan antara perencanaan, dan pelaksanaan serta keberhasilan kegiatan dengan indikator masukan, proses, keluaran dan hasil.

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi dan mengawasi penataan kawasan di Provinsi Banten khususnya dalam proses jalannya pengembangan kawasan, tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran cukup baik terutama dalam menilai penataan kawasan sesuai dengan rencana atau tidak.

Berdasarkan jawaban keempat informan diatas mengenai partisipasi masyarakat terhadap evaluasi melakukan koreksi/kritik dan saran terhadap jalannya penataan kawasan dalam penataan kawasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kritik dan saran terhadap penataan kawasan sudah cukup baik, karena masih ada kendala yang dihadapi masyarakat diantaranya:

- 1) Kualitas SDM dan dukungan teknologi, berdasarkan wawancara diketahui bahwa umumnya masyarakat belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai akan pentingnya penataan ruang.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih sangat terbatas.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Didalam pemanfaatan ruang, diupayakan konsisten dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, antara lain adanya konflik kepentingan antara berbagai bidang dalam pemanfaatan ruang. Selain itu konsistensi juga sangat tergantung dengan pembuat dan pelaksana kebijakan. Yang tidak kalah penting ialah kurangnya dukungan kebijakan, baik dari kepala daerah maupun pemerintah Provinsi di dalam upaya menjaga konsistensi antara RTRW dengan pemanfaatan ruang. Bagian yang juga tidak kalah penting ialah lemahnya pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan RTRW.
2. Pemerintah tdaerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi telah berupaya menjaga konsistensi RTRW dengan Kebijakan pemerintah. Hal itu bisa dilihat bahwa kebijakan RTRW pun termaktub di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) dan dokumen perencanaan lainnya. Namun dalam upaya konsistensi tersebut dirasakan terdapat beberapa kendala, antara lain sebagian RTRW tidak

memiliki rencana yang lebih detil. Selain itu, dokumen perencanaan yang bersifat manajerial organisasi hanya terpaku pada RPJMD saja.

3. Partisipasi masyarakat dilakukan pada upaya menjaga menjaga konsistensi pelaksanaan RTRW baik pada tingkat provinsi maupun Provinsi. Partisipasi tersebut dilakukan melalui pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat dilakukan pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Khusus dalam pengawasan perencanaan, masyarakat terlibat dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrembang). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dilakukan melalui ketaatan penerbitan izin yang berhubungan dengan tata ruang. Sedangkan partisipasi dalam pengawasan dilakukan oleh masyarakat melalui laporan baik kepada pemerintah daerah, dalam hal ini perangkat daerah maupun laporan ke anggota DPRD. Namun dalam konteks partisipasi masyarakat, terdapat beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan akses masyarakat untuk terlibat dalam penataan ruang serta keterbatasan kapabilitas masyarakat dalam dalam penataan ruang.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi:

1. Pemerintah daerah perlu terus menjaga konsistensi antara RTRW dengan pemanfaatan ruang. Dalam konteks menjaga konsistensi, pemerintah kabupaten/Kota (Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang, dan Kota

Tangerang) terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian yang membidangi perencanaan. Hal ini terkait dengan adanya program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah kab/kota. Koordinasi juga dibutuhkan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan antara berbagai bidang dalam pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah juga perlu melakukan *update* informasi dari pemerintah terkait kebijakan terkini yang berkenaan dengan perencanaan RTRW.

2. Pemerintah daerah perlu terus menjaga konsistensi antara RTRW dengan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD, RKPD, hingga dilaksanakan dalam bentuk Renja SKPD. Selain itu, kepala daerah perlu lebih mengarahkan setiap perangkat daerah untuk lebih detil membuat perencanaan yang berkenaan dengan RTRW. Selain itu, kepala daerah lebih mendorong setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dan tidak kaku dalam menyikapi setiap dinamika yang berhubungan dengan perencanaan wilayah.
3. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan Provinsi pada prinsipnya memerlukan dukungan dari semua *stakeholder* maupun *shareholder*. Penataan ruang harus sudah mengadopsi pendekatan partisipatif, melalui peran serta masyarakat dalam setiap tahapannya. Penataan ruang dilain pihak, tidak hanya dapat dilihat dari sisi produk rencana tata ruang wilayahnya saja, tetapi juga harus dapat dilihat dari operasionalisasi kebijakan tersebut ke dalam pemanfaatan ruang maupun

pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian partisipasi melalui keterlibatan dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrembang), ketaatan penerbitan izin yang berhubungan dengan tata ruang serta partisipasi dalam membuat laporan masyarakat melalui laporan kepada pemerintah daerah dan DPRD harus terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Achmad Sodiki & Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*, Mahkota Kata Yogyakarta, 2009
- Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan kota optimum, efisien & mandiri*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adrian Sutedi, 2008. *Impelementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembagunan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alvi Syahrin, 2009 *Beberapa Masalah Hukum*, medan: Sofmedia
- Arie Sukanti Hutagalung & Markus Gunawan. 2008 *Kewenangan Pemerintah Di bidang Pertanahan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada*
- Azman, Fauzi. 2011. *Aspek Geologi Permukaan Sebagai Salah Satu Unsur Pertimbangan Dalam Penataan Ruang. Jurnal.*
- Bernard Limbong, 2011. *Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Regulasi, Konfensasi, Penegakan Hukum*, Jakarta: Margaretha Pustaka
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2013. *Kota Berkelanjutan (sustainable city)*. Bandung : Penerbit PT Alumni.
- Budiharjo, Eko. 1995. *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta. Gajahmada University Press.
- Budiharjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan . Bandung*. PT Alumni.
- Dunn, N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Dye, Thomas R 1987. *Understanding Public Policy*. USA: Prentice-Hall Englewood Cliffs.64
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Effendi Harianja, Marihot Tua. 2006. *Perilaku Organisasi: Memahami dan Mengelola Perilaku dalam Organisasi*. Bandung: UNPAR Press.
- Effendi, dkk, 2010, Sinergisitas Penataan Ruang, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 52 Tahun XII, Desember 2010.
- Elgendy, H., Seidemann, D dan Wilske, S. 2004. *New Challenges For City And Regional Planning: Inner Development Of Cities And Regions For Promoting Sustainable Development In: ISoCaRP 40th International Planning Congress: "Managemen of Urban Regions" Congress CD*. The Hague: ISoCaRP.
- Erlangga, Ardyan M, dkk. 2011. **Ruang Kota**. Yogyakarta : Penerbit Ekspresi.
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* ,. New York: Oxford University Press.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook ff Public Policy* New York: Oxford University Press
- Goggin, Malcolm L., *et al.* 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward and Third Generation*. Illinois: Scoot, Foresman and Company.
- Grydehøj, A dan Hayward, P. 2014. *Social And Economiceects Of Spatial Distribution In Island Communities: Comparing the Islesof Scilly and Isleof Wight,UK*. Journal of Marine and Island Cultures Vol. 3, p.9-19.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1993. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hadar, Ivan A. 2004. *Utang, Kemiskinan dan Globalisasi: Pencarian Solusi Alternatif*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Hasyim, Syarifuddin, 2004, Pendekatan Hukum Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Disertasi, Unpad, Bandung.
- Heryanto, Bambang, 2011. Roh Dan Citra Kota, Brilian Internasional, Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum*, Rajawali Pers, 2009
- Indrawati, Sri Mulyani. 1994. Permasalahan Sistem dan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Perencanaan Pengembangan Wilayah Kerjasama Jurusan Planologi FTSP-ITB & GTZ, Bandung.
- Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga.
- Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaradat, N.M.S dan Al Maani, A.I. 2014. *The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations*. Arab Economic And Business Journal Vol. 9, p.27–36
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik. (Public Policy)* Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juniarso Ridwan, 2008. *Hukum Tata Ruang*, Bandung: Nuansa
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008. Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Kuncoro, Mudradjat. 1997. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Liliweri, Alo. 1997. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- Mafruhah, Izza. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: LPP UNS.

- Mashud, Mustain. 2007. **Aspek Sosial Budaya Dalam Penataan Tata Ruang Kota**. Jurnal Properda Propinsi DKI Jakarta.
- Misra, Rinaldi, 2012 , Elemen Tata Ruang Kota, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mochammad Tauhid, 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Desa
- Mukti Fajar & yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Emfiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mulyandari, Hestin. 2011. **Pengantar Arsitektur Kota**. Yogyakarta: ANDI.
- Mustopadidjadja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta. LAN.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Polak, Paul. 2008. *Out of Poverty: What Must When Traditional Approaches Fail*. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.
- Pülzl, H., & Treib, O.2007. Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S.
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif.
- Ritonga. 2008. *Analisis Kemiskinan dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89-107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Soekartawi, 1990, Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjodibroto, Guritno, 2006, Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Adeksi, Jakarta.

- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subhan Imran dan Sri Haryani. 2007. *Studi Implementasi Pelaksanaan P2KP di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Penataan Ruang Wilayah Nasional, Nuansa Aulia, Bandung.
- Wahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja,
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Yanis Maladi, *Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009
- Yanis Maladi, *Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2008
- Zahnd, Markus. 2006. **Perancangan kota secara terpadu**. Semarang : Soegijapranata university press.
- Zahnd, Markus. 2008. **Model Baru Perancangan Kota yang kontekstual**. Semarang :
- _____. 2008. *Kemiskinan: Realitas yang tak Kunjung Usai*. Volume 7 Edisi Khusus September 2008. Malang: Universitas Merdeka Malang.
- _____. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005-20025

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021